



P U T U S A N

NOMOR 639/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mutahwan Bin Ma'in;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 04 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Kelas III;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

Halaman 1 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. Budi Hartono, S.H.MH., 2. Zakariya, SH., 3. Kamarullah, SH., 4. Syuhada' Mashari, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Rudi Hartono, SH. MH & Associates**" berkedudukan di Jalan Teuku Umar IV / 12 A Pandian Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 September 2017 Nomor 639/PID/2017/PT SBY. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 123/Pid.B/2017/PN Smp tanggal 16 Agustus 2017 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 08 Mei 2017 Reg. Perkara Nomor : PDM-49/SUMEN/Euh.2/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa Mutahwan Bin Ma'in bersama-sama dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Mahmudi Bin H. Syamsul Arifin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr Atrawi, Sdr. Jibno dan Sdr. Samsuri alias Sam (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis



tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Sebelah barat kandang milik H. Syamsul Arifin, Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih pdahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Sahe, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017, sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun Sela'oan, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Surnenep, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncong Sdr. Asmawi (Alm) bertemu dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan mereka berhenti selanjutnya pada saat itu Sdr. Asmawi (Alm) memanggil Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Asmawi (Alm) yaitu Asmawi. (Alm) : de'remma rea cong, sengok du odi'en mon cara jerea (bagaimana ini cong, apa saya masih bisa hidup kalau seperti ini), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : dina mander gi' berese', coba' ebengko bede minnya', kajemo ben tellor, dina soro kone'e ka atrawi (biar, semoga sembuh, coba dirumah saya ada minyak, buat jamu campur telur, biar suruh jemput ke Atrawi);
- Setelah selesai pembicaraan antara Sdr. Asmawi (Alm) dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berboncengan dengan sepeda motor ke rumah Sdr. Ke Tajir, di Kecamatan Dasuk, untuk berobat dan sebelum sampai dirumah Sdr. Ke Tajir, Sdr. Asmawi (Alm) berbicara dengan Terdakwa yang intinya adalah Asmawi (Alm): mon sengkok mate le', sahe kalak (kalau saya mat', tolong sahe dibunuh), Terdakwa : ye tak tao rakak (ya, saya tidak tau mas);



- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atrawi datang ke rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Atrawi yang intinya sebagai berikut : atrawi : ella ateragi minnyak jerea ka bengkona kas asmawi, dina pessena bensinna egenteana (antarkan minyak ke kalak asmawi, biar uang bensinya diganti), sdr.nahwi bin jumahbi : ye dina sengko' semangkata (ya, saya akan berangkat);
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui tepatnya bulan januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Atrawi dan Terdakwa bertemu di rumah Sdr. Asmawi (Alm) terjadilah percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Atrawi yakni : Sdr. Atrawi : mara ekala'a mattoana sampeyan (ayo diambil/dibunuh mertuanya sampeyan), Terdakwa : sapa sengala'a (siapa yang mengambil/membunuh), Sdr. Atrawi sengala'a nahwi, aneka nomerra kak nawi kak, sampeyan epakon telpon (yang mau ngambil/ bunuh nahwi, ini nomornya mas nahwi mas, sampeyan disuruh menelpon;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul. 21.00 WIB Sdr.Nahwi Bin Jumahbi berkunjung ke Rumah Sdr. Asmawi (Alm) dengan membawa minyak, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi ditemui oleh Terdakwa, Sdr. Atrawi, dan Sdr. Asmawi (Alm) yang sedang terbaring sakit di kasur, dan dalam keadaan gelap (lampu tidak dihidupkan) terjadilah percakapan diantara mereka berempat yakni : Sdr. Asmawi (Alm) : ella cong, engkok la nyare sarat de'ema de'ema ta'nemmo judu, berema mon nyare cara jaen (cong, aku sudah mencari sarat kemana-mana, namun belum sembuh, bagaimana kalau mencari cara yang lain, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : cara nape man (cara apa man), Sdr. Asmawi (Alm) : usa kala' sable (sahe harus diambil), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : sapa se esoroa (siapa yang akan disuruh), Sdr. Asmawi (Alm) : ye nyare teka' de'ema cong, cakna e beto lenger bedo, dupolo deri sengko (ya mencari



sampai kemanapun, katanya di desa batu lenegar ada, dua puluh juta dari saya), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina usaha'a bule (ya biar, saya akan usaha), Terdakwa : ya, saya setuju sahe dibunuh;

Kemudian setelah terjadi percakapan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi pulang;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui tepatnya pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Atrawi dan Terdakwa bertemu di rumah Asmawi (Alm) dan bercakap-cakap yang intinya percakapan tersebut adalah Atrawi : mara ekala'a mattoana sampeyan (ayo diambil/dibunuh mertua sampeyan), Saksi Mutahwan Bin Na'iim : sapa sengala'a (siapa yang akan mengambil/membunuh), Atrawi : sengala'a Nahwi, aneka nomerra kak nahwi kak, sampeyan epakon telpon (yang mau ngambil/bunuh Nahwi, ini nomornya mas Nahwi mas, sampeyan disuruh telpon) ;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Terdakwa yang intinya yakni : Terdakwa : beremma cong, area sahe terrosagi kala (bagaimana cong, ini urusan yang sahe terus diambil saja), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina sadiagi pesee tello juta mon terro ngala'a safe, mon deggi' sahe ta' mate. Jaminanna sapeda motorna sengko' tetep ka sampesayan (ya sediakan uang tiga juta, kalau membunuh sahe, kalau nanti sahe tidak mati, jaminannya sepeda motornya saya titip ke sampeyan), Terdakwa : sengkok tak andik pesse (saya eidak punya uang), sdr.nahwi bin jumahbi : ye dina mon tak andik pesse, tekkak bule ngenjema, tape gente'e (ya, biar kalau tidak punya uang, saya yang akan mencari, tapi diganti), Terdakwa : ye, dina mon cara jerea, sengko ngeredde odeng (ya, biar kalau seperti itu, saya akan menangkap udang), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : enggi (iya);
- Kemudian pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Atrawi datang menemui Sdr.Nahwi Bin Jumahbi di rumah Sdr.Nahwi



Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan yakni : Sdr. Atrawi : beremma rea kak, area urusan sahe soro terrossagi moso kak asmawi ben kak mutahwan (bagaimana ini urusan yang sahe suruh teruskan oleh kak asmawi dan kak mutahwan), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : Ye Mayu' Sengko' Usaha'a Sakeng Sengkok Ta' Andik Pesse, Se Ekabellea Bensin Moso Rokkok (Ya, Biar Saya Akan Berusaha, Cuma Saya Tidak Punya Uang Untuk Membeli Bensin Dan Rokok), Sdr. Atrawi : ye dina engko' molea gellu, arembegge gellu ben kak mutahwan, je' de' remma sengko' abelia pole (ya biar saya pulang dulu, mau berembuk dulu dengan kak mutahwan, nanti saya kembali lagi). Setelah percakapan tersebut, selanjutnya Sdr. Atrawi pulang dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Atrawi kembali datang ke rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dan terjadi percakapan yakni : Sdr. Atrawi : ye area pesse, ka' mutahwan ta' nemmo pesse', ya' pessena deri sengko', sacepetdhe ye, area kan secara panjer ye (mi uangnya, mas mutahwan belum ada uangnya, ini uang dari saya, secepatnya ya, ini kan uang muka), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina poko' pade rampa, jerea kan asmawi ngoca' dupupolo, berarti mon jadi kare pettobelles (ya biar, yang penting sama-sama setuju, asmawi bilang dua puluh berarti kalau jadi tinggal tujuh belas), Sdr. Atrawi : ye dina mon cara jerea engko molea (ya biar, kalau begitu saya akan pulang);

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dilupakan oleh Terdakwa namun tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Atrawi dan bertemu Sdr. Atrawi dan terjadi percakapan yakni : Sdr. Atrawi (marela kak, sengkok aberik tello juta ka nahwi (saya sudah memberikan uang tiga juta ke nahwi), Terdakwa (olle deri dimma bekna pesse atra (dapat uang darimana kamu atra), Sdr. Atrawi : sengkok ollena ngenjem ka toni (saya dapat uang pinjem ke toni),



Terdakwa : bekna kose kaburuna aberik pesse ka nahwi soalla sengkok mare abele ka nahwi mon tak andik pesse (kamu kok keburu memberikan uang ke nahwi, soalnya saya sudah bilang ke nahwi, kalau saya tidak mempunyai uang), Sdr. Atrawi : nesor, nika kak (kasiahn ini kak), Terdakwa : beh, enjek jek nesor nesor, nika masalah pesse (loh, kamu jangan kasihan-kasihan, ini masalah uang). Setelah percakapan selesai, Terdakwa pulang dan pada hari dan tanggal yang sudah terlupakan oleh Terdakwa namun tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan berbicara yang intinya : Terdakwa : area sacepetde cong lakone, bile rakera elakona'a cong (ini secepatnya cong kerjakan kapan mau dikerjakan), sdr.nahwi bin jumahbi : bisa degi' gi degi', bisa laggu gi laggu gi laggu (bisa nanti ya nanti, bisa besok ya besok), Terdakwa : mon bisa tekka' kateggelle entare (kalau bisa walaupun ke ladangnya, kamu datang), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : enggi (iya);

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menemui Saksi Mahmudi dirumahnya dan meminta tolong untuk menjadi penunjuk Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dengan berboncengan dengan Sdr. Jibno pergi menuju rumah Saksi Mahmudi, sekira pukul 18.30 WIB Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Jibno sampai di rumah Saksi Mahmudi dan terjadi percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Saksi Mahmudi dan sdr. Jibno yang inti percakapan adalah sebagai berikut : Sdr. Samsuri Alias Sam : bede aengnga lek, sengkok pelkak nginoma (ada airnya dek, saya haus mau minum), Saksi mahmudi : bede, diggel engalak agina (ada, sebentar saya ambilkan), Sdr. Jibno : area lebette dimma di (ini mau lewat jalan mana di), Saksi Mahmudi : lebet jelen kenek dek deje, dina kaula senodduagia (lewat jalan setapak ke utara, biar nanti saya yang menunjukkan). Selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jibno sama-sama mertunjukkan pisau yang dibawa masing-masing dan sekira pukul 19.00 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Sdr. Jibno dan Saksi Mahmudi keluar dari rumah Saksi Mahmudi menuju ke arah utara dengan berjalan kaki menyusur jalan setapak menuju ke rumah korban Sdr. Sahe dan sekira pukul 20.00 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Mahmudi, Sdr. Jibno dan Saksi Mahmudi sampai di tanah tegal sebelah barat rumah Saksi Mutahwan. Kemudian Sdr.Nahwi Bin Jumahbi mervyuruh Saksi Mahmudi untuk mencari tali tampar, selanjutnya Saksi Mahmudi mencari tali tampar di kandang sapi milik Terdakwa dan ketika Saksi Mahmudi menemukan tali tampar warna hijau dan menyerahkan tali tampar warna hijau tersebut ke Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, saksi Mahmudi melihat sdr. Jibno mengambil sepotong bambu yang ada di depan kandang sapi milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Mahmudi mengambil baju batik Terdakwa yang ada di jemuran yang ada di sebelah barat rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Mahmudi mengambil sepotong kayu alat untuk penombok terasi di sebelah barat rumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dengan Saksi Mahmudi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno istirahat di tanah tegal milik Terdakwa sambil menunggu situasi di rumah Sdr. Sahe aman. Selanjutnya sebelum Saksi Mahmudi, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno berangkat menuju rumah Korban Sahe, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menyuruh Saksi Mahmudi untuk mencari senter, kemudian Saksi MAHMUDI menuju ke rumah Asmawi (Alm) untuk meminjam senter dan melihat Saksi Busro sedang duduk sendirian di teras rumah Asmawi (Alm), kemudian Saksi Mahmudi mendatangi Sdr. Busro dan menyampaikan hendak meminjam senter selanjutnya Saksi Busro membangunkan Terdakwa yang saat itu tidur di teras rumah Asmawi (Alm) dan menyampaikan ingin meminjam senter. Oleh Terdakwa, Saksi Busro diberi Handphone Terdakwa, namun Saksi Busro mengatakan kurang

Halaman 8 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang kalau menggunakan Handphone. Selanjutnya Terdakwa meminjam senter ke Saksi Iripak Alias Buk Irsan yang saat itu sedang tidur di dalam rumah Asmawi (Alm), selanjutnya Saksi Iripak Alias Buk Irsan menyerahkan sebuah senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih ke Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke Saksi Busro senter tersebut, yang kemudian oleh Saksi Busro Senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih tersebut diserahkan ke Saksi Mahmudi. Oleh Saksi Mahmudi, senter tersebut diserahkan ke Sdr.Nahwi Bin Jumahbi kemudian;

- Selanjutnya ketika akan berjalan kembali, Sdr. Jibno bertanya kepada Saksi Mahmudi "mau lewat pintu sebelah mane, dan dijawab Saksi Mahmudi "Tunggu dulu saya mau tanya ke Mutahwan", kemudian Saksi Mahmudi kembali lagi ke rumah Asmawi (Alm) dan membangunkan Terdakwa dan terjadi percakapan yang intinya yakni : Saksi Mahmudi : mon masok ka romana sahe, mon deri deje bisa napa buntan (kalau masuk ke rumah sahe, kalau dari arah utara bisa apa tidak), Terdakwa : mon deri deje lek mik tak bisa, soalla bede labeng delema, ye mon deri laok, tekkak ekunci bisa esentak (kalau dari utara dek, mungkin tidak bisa, soalnya ada pintu didalamnya, tapi kalau dari selatan, walaupun dikunci bisa ditarik). Selanjutnya Terdakwa kembali tidur dan Saksi Mahmudi kembali ke tempat Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno yang sedang menunggu dan memberitahu kalau mau masuk ke rumah Sahe melewati pintu depan;
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Mahmudi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Sdr. Jibno dan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi yang mana Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menggunakan songkok warna hitam serta sarung motif liris warna hitam, biru orange, merah dan



coklat, serta kaos lengan pendek motif liris warna putih dan hitam pada bagian belakang kaos bertuliskan CL5 3451C, Exclenge 3451C berangkat menuju ke rumah Sahe yang sebelumnya Sdr. Jibno berkata : ye mayo' epaso'ana, ye area degi' alasan ajege'ena karena esenga' kala, epatembee (ya, ayo yang mau masuk, nanti alasan mau membangunkan karena disengat kalajengking) dan ketika sampai Saksi Mahmudi mengawasi orang-orang dibelakang rumah Sahe sampai di jalan sebelah timur dari rumah Sdr. Sahe untuk menunggu yang lain, sedangkan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno menuju ke depan rumah Sahe;

- Setelah sampai di depan rumah Sahe, selanjutnya Sdr. Jibno mengetuk pintu dan saat itu Sahe sedang tidur dengan Saksi Ahiya kemudian Sdr. Sahe dengan menggunakan sarung motif kotak-kotak warna merah kombinasi biru dan hitam dan celana kolor warna hitam kombinasi merah bangun dan membukakan pintu dan berkata : sapa, oleh Sdr. Jibno dijawab : kaula man, bedo nak kanak esengat kala (saya man, ada anak-anak yang disengat kalajengking), selanjutnya Sahe keluar rumah dan bertanya : edimma se esengak kala (dimana yang disengat kala), dijawab oleh Sdr. Jibno : geneka man se akalambi celleng (itu man, yang pakat baju hitam). Selanjutnya Sahe menghampiri Sdr. Samsuri Alias Sam yang sedang duduk di pinggir teras Sdr. Sahe, kemudian Sdr. Samsuri Alias Sam berdiri dan mengangkat kedua tangannya sambil berpura-pura menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada Sdr. Sahe, kemudian Sdr. Sahe meniup jari tangan Sdr. Samsuri Alias Sam dan pada saat Sdr. Sahe meniup jari tangan Sdr. Samsuri Alias Sam tersebut, Sdr. Samsuri Alias Sam langsung memegang kedua tangan Sdr. Sahe selanjutnya membanting Sdr. Sahe ke arah timur dan selanjutnya Sdr. Sahe jatuh terduduk dan berteriak "aduh", dan langsung dipukul oleh Sdr. Samsuri Alias Sam dan terjatuh. Teriakan Sdr. Sahe tersebut



didengar Saksi Ahiya Yang masih didalam kamar rumah Sdr. Sahe. Selanjutnya Sdr. Sahe berusaha untuk bangkit, namun kembali dipukul oleh Sdr. Jibno ke arah kepala Sdr. Sahe dengan menggunakan sebuah potongan bambu yang dipegangnya dan selanjutnya Sdr. Sahe terjatuh kembali dengan posisi kepala di sebelah timur dan kaki disebelah barat, selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi memasukkan tali tampar warna hijau yang dipegangnya ke leher Sdr. Sahe dan menarik tali tampar tersebut dari belakang langsung menyeret Sdr. Sahe menuju ke arah timur sekira dua puluh meter, kemudian tali tampar pubis dan saya berkata kepada Sdr. Samsuri dan sdr. Jibno : ma' pegge (kok putus), dan dijawab oleh Sdr. Samsuri Alias Sam : marela (sudah). Dan setelah itu Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno menuju ke jalan di sebelah timur dari rumah Sdr. Sahe dimana Saksi Mahmudi telah menunggu. Dan dalam perjalanan menuju ke jalan di sebelah timur dari rumah Sdr. Sane tersebut Sdr. Samsuri Alias Sam menceritakan kepada Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Jibno kalau Sdr. Samsuri Alias Sam menggorok leher Sdr. Sahe dengan pisau yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Samsuri Alias Sam. Dan ketika Sdr.nahwi bin jumahbi, sdr. Samsuri alias sam dan Sdr. Jibno bertemu Saksi Mahmudi, SDR. Samsuri Alias Sam juga memberitahu ke Saksi Mahmudi kalau Sdr. Sahe telah dibunuh dengan cara disembelih oleh Sdr. Samsuri Alias Sam;

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi H. Syamsul Arifin pergi ke masjid untuk melaksanakan Shalat Subuh berjamaah di masjid, setelah melaksanakan Shalat subuh berjamaah, Saksi H. Syamsul Arifin pulang ke rumahnya kemudian pergi kembali ke rumah Sdr. Dede yang rumahnya terletak disebelah utara rumah Saksi H. Syamsul Arifin dengan maksud menyuruh Sdr. Dede memanen Cabbi Jamu milik Saksi H. Syamsul Arifin di ladangnya. Setelah menemui Sdr. DEDE, kemudian Saksi H. Syamsul Arifin kembali



kerumahnya kembali, sebelumnya saksi Syamsul Arifin masuk ke dalam rumah, saksi H. Syamsul Arifin membasuk kakinya di sebuah pipa air yang terletak di sebelah timur rumahnya yang berdekatan dengan kandang sapi miliknya, pada saat sedang mencuci kaki, tanpa sengaja Saksi H. Syamsul Arifin melihat ke bawah ke arah kandang sapi miliknya dan pada saat melihat ke arah kandang sapi tersebut, saksi H. Syamsul Arifin melihat Sdr. Sahe sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap, dengan luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/12/435.210/IGD/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RA. Nikmatillah Riskiana dokter pada RSTJD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Umum :

- Label Mayat : Tidak ada;
- Pembungkus mayat : Jenasah memakai kantong mayat warna orange;
- Penutup Mayat : Tidak ada;
- Pakaian mayat : Jenasah memakai celana hitam kombinasi merah; memakai sarung kotak - kotak warna biru;
- Perhiasan mayat : Tidak ada;
- Benda sampling : Tidak ada;
- mayat
- Tanda – tanda : Dijumpai lebam mayat pada tangan, bokong dan kaki bagian belakang;
- Kematian : Dijumpai kaku mayat pada rahang, sendi-sendi tangan dan kaki;
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur \pm 60 tahun, berat badan \pm 58 Kg, panjang badan \pm 158 cm;
- Identifikasi khusus : Tidak ada;
- Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala	:	Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran \pm 4 x 6 cm disertai luka lecet; Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran \pm 2 x 1 cm; Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran \pm 1 x 0,5 cm;
Dahi	:	Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
Mata	:	Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
Hidung	:	Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;
Pipi	:	Dijumpai luka robek pipi kanan ukuran \pm 1 x 0,5 cm ;
Telinga	:	5 cm Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran + 1X0,5 cm; Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;
Mulut	:	Dijumpai sisa darah pada mulut;
Gigi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Rahang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Dagu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Leher	:	Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran \pm 10 x 31 cm dengan luka terbuka;
Dada	:	Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran \pm 7 x 5 cm;
Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Alat kelamin	:	Jenis kelamin laki – laki; Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 13 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Anggita gerak atas : Dijumpai luka lecet pada bahu kiri ukuran $\pm 6 \times 4$ cm, ukuran $\pm 5 \times 3$ cm;
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran $\pm 9 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 1$;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm serta ukuran $\pm 5 \times 1$ cm;
- : Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran $\pm 0,5$ cm dan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- : Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm;

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran $\pm 4 \times 6$ cm disertai luka lecet;
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;
- Dijumpai luka robek pipi kanan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;
- Dijumpai sisa darah pada mulut;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran $\pm 10 \times 31$ cm dengan luka terbuka;
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 7 \times 5$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kiri ukuran $\pm 6 \times 4$ cm, ukuran $\pm 5 \times 3$ cm;
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran $\pm 9 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm serta ukuran $\pm 5 \times 1$ cm;

Halaman 14 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran $\pm 0,5$ cm dan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur ± 60 tahun, berat badan ± 58 kg, panjang badan ± 158 cm. Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa Mutahwan Bin Main bersama-sama dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Maitmudi Bin H. Syamsul arifin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr Atrawi, Sdr. Jibno dan Sdr. Samsuri Alias Sam (belum tertangkap/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Sdr. Sahe, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017, sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun Sela'oan, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Surnenep, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr. Asmawi (Alm) bertemu dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan mereka berhenti selanjutnya pada saat itu Sdr. Asmawi (Alm) memanggil Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Asmawi (Alm) yaitu Asmawi. (Alm) : de'remma rea cong, sengok du odi'en mon cara jerea (bagaimana ini cong, apa saya masih



bisa hidup kalau seperti ini), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : dina mander gi' berese', coba' ebengko bedo minnya', kajemo ben tellor, dina soro kone'e ka atrawi (biar, semoga sembuh, coba dirumah saya ada minyak, buat jamu campur telur, biar suruh jemput ke Atrawi);

- Setelah selesai pembicaraan antara Sdr. Asmawi (Alm) dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berboncengan dengan sepeda motor ke rumah Sdr. Ke Tajir, di Kecamatan Dasuk, untuk berobat dan sebelum sampai dirumah Sdr. Ke Tajir, Sdr. Asmawi (Alm) berbicara dengan Terdakwa yang intinya adalah Asmawi (Alm): mon sengkok mate le', sahe kalak (kalau saya mat', tolong sahe dibunuh), Terdakwa : ye tak tao rakak (ya, saya tidak tau mas);
- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atrawi datang ke rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Atrawi yang intinya sebagai berikut : atrawi : ella ateragi minnyak jerea ka bengkona kas asmawi, dina pessena bensinna egenteana (antarkan minyak ke kalak asmawi, biar uang bensinya diganti), sdr.nahwi bin jumahbi : ye dina sengko' semangkata (ya, saya akan berangkat);
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diletahui tepatnya bulan januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Atrawi dan Terdakwa bertemu di rumah Sdr. Asmawi (Alm) terjadilah percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Atrawi yakni : Sdr. Atrawi : mara ekala'a mattoana sampeyan (ayo diambil/dibunuh mertuanya sampeyan), Terdakwa : sapa sengala'a (siapa yang mengambil/membunuh), Sdr. Atrawi sengala'a nahwi, aneka nomerra kak nawi kak, sampeyan epakon telpon (yang mau ngambil/ bunuh nahwi, ini nomornya mas nahwi mas, sampeyan disuruh menelpon;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul. 21.00 WIB Sdr.Nahwi Bin Jumahbi berkunjung ke Rumah Sdr. Asmawi (Alm)



dengan membawa minyak, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi ditemui oleh Terdakwa, Sdr. Atrawi, dan Sdr. Asmawi (Alm) yang sedang terbaring sakit di kasur, dan dalam keadaan gelap (lampu tidak dinyalakan) terjadilah percakapan diantara mereka berempat yakni : Sdr. Asmawi (Alm) : ella cong, engkok la nyare sarat de'ema de'ema ta'nemmo judu, berema mon nyare cara jaen (cong, aku sudah mencari sarat kemana-mana, namun belum sembuh, bagaimana kalau mencari cara yang lain, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : cara nape man (cara apa man), Sdr. Asmawi (Alm) : usa kala' sable (sahe harus diambil), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : sapa se esoroa (siapa yang akan disuruh), Sdr. Asmawi (Alm) : ye nyare teka' de'ema cong, cakna e beto lenger bede, dupolo deri sengko (ya mencari sampai kemanapun, katanya di desa batu lenegar ada, dua puluh juta dari saya), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina usaha'a bule (ya biar, saya akan usaha), Terdakwa : ya, saya setuju sahe dibunuh;

Kemudian setelah terjadi percakapan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi pulang;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui tepatnya pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Atrawi dan Terdakwa bertemu di rumah Asmawi (Alm) dan bercakap-cakap yang intinya percakapan tersebut adalah Atrawi : mara ekala'a mattoana sampeyan (ayo diambil/dibunuh mertua sampeyan), Saksi Mutahwan Bin Na'iim : sapa sengala'a (siapa yang akan mengambil/membunuh), Atrawi : sengala'a Nahwi, aneka nomerra kak nahwi kak, sampeyan epakon telpon (yang mau ngambil/bunuh Nahwi, ini nomornya mas Nahwi mas, sampeyan disuruh telpon) ;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Terdakwa yang intinya yakni : Terdakwa : beremma cong, area sahe terrosagi kala (bagaimana cong, ini urusan yang sahe terus diambil saja), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi :

Halaman 17 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



ye dina sadiagi pesee tello juta mon terro ngala'a sahe, mon deggi' sahe ta' mate. Jaminanna sapeda motorna sengko' tetep ka sampesayan (ya sediakan uang tiga juta, kalau membunuh sahe, kalau nanti sahe tidak mati, jaminannya sepeda motornya saya titip ke sampeyan), Terdakwa : sengkok tak andik pesse (saya eidak punya uang), sdr.nahwi bin jumahbi : ye dina mon tak andik pesse, tekkak bule ngenjema, tape gente'e (ya, biar kalau tidak punya uang, saya yang akan mencari, tapi diganti), Terdakwa : ye, dina mon cara jerea, sengko ngeredde odeng (ya, biar kalau seperti itu, saya akan menangkap udang), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : enggi (iya);

- Kemudian pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Atrawi datang menemui Sdr.Nahwi Bin Jumahbi di rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan yakni : Sdr. Atrawi : beremma rea kak, area urusan sahe soro terrossagi moso kak asmawi ben kak mutahwan (bagaimana ini urusan yang sahe suruh teruskan oleh kak asmawi dan kak mutahwan), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : 'Ye Mayu' Sengko' Usaha'a Sakeng Sengkok Ta' Andik Pesse, Se Ekabellea Bensin Moso Rokkok (Ya, Biar Saya Akan Berusaha, Cuma Saya Tidak Punya Uang Untuk Membeli Bensin Dan Rokok), Sdr. Atrawi : ye dina engko' molea gellu, arembegge gellu ben kak mutahwan, je' de' remma sengko' abelia pole (ya biar saya pulang dulu, mau berembuk dulu dengan kak mutahwan, nanti saya kembali lagi). Setelah percakapan tersebut, selanjutnya Sdr. Atrawi pulang dan keesokan harinya pada hari selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Atrawi kembali datang ke rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dan terjadi percakapan yakni : Sdr. Atrawi : ye area pesse, ka' mutahwan ta' nemmo pesse', ya' pessena deri sengko', sacepetdhe ye, area kan secara panjer ye (mi uangnya, mas mutahwan belum ada uangnya, ini uang dari saya, secepatnya ya, ini kan uang muka), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina poko' pade rampa, jerea kan



asmawi ngoca' dupupolo, berarti mon jadi kare pettobelles (ya biar, yang penting sama-sama setuju, asmawi bilang dua puluh berarti kalau jadi tinggal tujuh belas), Sdr. Atrawi : ye dina mon cara jerea engko molea (ya biar, kalau begitu saya akan pulang);

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dilupakan oleh Terdakwa namun tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Atrawi dan bertemu Sdr. Atrawi dan terjadi percakapan yakni : Sdr. Atrawi (marela kak, sengkok aberik tello juta ka nahwi (saya sudah memberikan uang tiga juta ke nahwi), Terdakwa (olle deri dimma bekna pesse atra (dapat uang darimana kamu atra), Sdr. Atrawi : sengkok ollena ngenjem ka toni (saya dapat uang pinjem ke toni), Terdakwa : bekna kose kaburuna aberik pesse ka nahwi soalla sengkok mare abele ka nahwi mon tak andik pesse (kamu kok keburu memberikan uang ke nahwi, soalnya saya sudah bilang ke nahwi, kalau saya tidak mempunyai uang), Sdr. Atrawi : nesor, nika kak (kasiahn ini kak), Terdakwa : beh, enjek jek nesor nesor, nika masalah pesse (loh, kamu jangan kasihan-kasihan, ini masalah uang). Setelah percakapan selesai, Terdakwa pulang dan pada hari dan tanggal yang sudah terlupakan oleh Terdakwa namun tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan berbicara yang intinya :
Terdakwa : area sacepetde cong lakone, bile rakera elakona'a cong (ini secepatnya cong kerjakan kapan mau dikerjakan), sdr.nahwi bin jumahbi : bisa degi' gi degi', bisa laggu gi laggu gi laggu (bisa nanti ya nanti, bisa besok ya besok), Terdakwa : mon bisa tekka' kateggelle entare (kalau bisa walaupun ke ladangnya, kamu datang), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : enggi (iya);
- Selanjutnya pada had Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menemui Saksi Mahmudi dirumahnya dan meminta tolong untuk menjadi penunjuk Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dengan



berboncengan dengan Sdr. Jibno pergi menuju rumah Saksi Mahmudi, sekira pukul 18.30 WIB Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Jibno sampai di rumah Saksi Mahmudi dan terjadi percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Saksi Mahmudi dan sdr. Jibno yang inti percakapan adalah sebagai berikut : Sdr. Samsuri Alias Sam : bede aengnga lek, sengkok pelkak nginoma (ada airnya dek, saya haus mau minum), Saksi mahmudi : bede, diggel engalak agina (ada, sebentar saya ambilkan), Sdr. Jibno : area lebette dimma di (ini mau lewat jalan mana di), Saksi Mahmudi : lebet jelen kenek dek deje, dina kaula senodduagia (lewat jalan setapak ke utara, biar nanti saya yang menunjukkan). Selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno sama-sama mertunjukkan pisau yang dibawa masing-masing dan sekira pukul 19.00 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Sdr. Jibno dan Saksi Mahmudi keluar dari rumah Saksi Mahmudi menuju ke arah utara dengan berjalan kaki menyusur jalan setapak menuju ke rumah korban Sdr. Sahe dan sekira pukul 20.00 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Mahmudi, Sdr. Jibno dan Saksi Mahmudi sampai di tanah tegal sebelah barat rumah Saksi Mutahwan. Kemudian Sdr.Nahwi Bin Jumahbi mervyuruh Saksi Mahmudi untuk mencari tali tampar, selanjutnya Saksi Mahmudi mencari tali tampar di kandang sapi milik Terdakwa dan ketika Saksi Mahmudi menemukan tali tampar warna hijau dan menyerahkan tali tampar warna hijau tersebut ke Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, saksi Mahmudi melihat sdr. Jibno mengambil sepotong bambu yang ada di depan kandang sapi milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Mahmudi mengambil baju batik Terdakwa yang ada di jemuran yang ada di sebelah barat rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Mahmudi mengambil sepotong kayu alat untuk penombok terasi di sebelah barat rumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dengan Saksi Mahmudi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno istirahat di tanah tegal



milik Terdakwa sambil menunggu situasi di rumah Sdr. Sahe aman. Selanjutnya sebelum Saksi Mahmudi, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno berangkat menuju rumah Korban Sahe, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menyuruh Saksi Mahmudi untuk mencari senter, kemudian Saksi Mahmudi menuju ke rumah Asmawi (Alm) untuk meminjam senter dan melihat Saksi Busro sedang duduk sendirian di teras rumah Asmawi (Alm), kemudian Saksi Mahmudi mendatangi Sdr. Busro dan menyampaikan hendak meminjam senter selanjutnya Saksi Busro membangunkan Terdakwa yang saat itu tidur di teras rumah Asmawi (Alm) dan menyampaikan ingin meminjam senter. Oleh Terdakwa, Saksi Busro diberi Handphone Terdakwa, namun Saksi Busro mengatakan kurang terang kalau menggunakan Handphone. Selanjutnya Terdakwa meminjam senter ke Saksi Irpak Alias Buk Irsan yang saat itu sedang tidur di dalam rumah Asmawi (Alm), selanjutnya Saksi Irpak Alias Buk Irsan menyerahkan sebuah senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih ke Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke Saksi Busro senter tersebut, yang kemudian oleh Saksi Busro Senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih tersebut diserahkan ke Saksi Mahmudi. Oleh Saksi Mahmudi, senter tersebut diserahkan ke Sdr.Nahwi Bin Jumahbi kemudian;

- Selanjutnya ketika akan berjalan kembali, Sdr. Jibno bertanya kepada Saksi Mahmudi "mau lewat pintu sebelah mane, dan dijawab Saksi Mahmudi "Tunggu dulu saya mau tanya ke Mutahwan", kemudian Saksi Mahmudi kembali lagi ke rumah Asmawi (Alm) dan membangunkan Terdakwa dan terjadi percakapan yang intinya yakni : Saksi Mahmudi : mon masok ka romana sahe, mon deri deje bisa napa buntan (kalau masuk ke rumah sahe, kalau dari arah utara bisa apa tidak), Terdakwa :



mon deri deje lek mik tak bisa, soalla bede labeng delema, ye mon deri laok, tekkak ekunci bisa esentak (kalau dari utara dek, mungkin tidak bisa, soalnya ada pintu didalamnya, tapi kalau dari selatan, walaupun dikunci bisa ditarik). Selanjutnya Terdakwa kembali tidur dan Saksi Mahmudi kembali ke tempat Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno yang sedang menunggu dan memberitahu kalau mau masuk ke rumah Sahe melewati pintu depan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Mahmudi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Sdr. Jibno dan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi yang mana Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menggunakan songkok warna hitam serta sarung motif liris warna hitam, biru orange, merah dan coklat, serta kaos lengan pendek motif liris warna putih dan hitam pada bagian belakang kaos bertuliskan CL5 3451C, Exclenge 3451C berangkat menuju ke rumah Sahe yang sebelumnya Sdr. Jibno berkata : ye mayo' epaso'ana, ye area degi' alasan ajege'ena karena esenga' kala, epatembe (ya, ayo yang mau masuk, nanti alasan mau membangunkan karena disengat kalajengking) dan ketika sampai Saksi Mahmudi mengawasi orang-orang dibelakang rumah Sahe sampai di jalan sebelah timur dari rumah Sdr. Sahe untuk menunggu yang lain, sedangkan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno menuju ke depan rumah Sahe;
- Setelah sampai di depan rumah Sahe, selanjutnya Sdr. Jibno mengetuk pintu dan saat itu Sahe sedang tidur dengan Saksi Ahiya kemudian Sdr. Sahe dengan menggunakan sarung motif kotak-kotak warna merah kombinasi biru dan hitam dan celana kolor warna hitam kombinasi merah bangun dan membukakan pintu dan berkata : sapa, oleh Sdr. Jibno dijawab : kaula man, bede nak kanak esengak kala (saya man, ada anak-anak yang disengat kalajengking), selanjutnya Sahe keluar rumah dan bertanya : edimma se esengak kala (dimana yang disengat kala), dijawab



oleh Sdr. Jibno : geneka man se akalambi celleng (itu man, yang pakat baju hitam). Selanjutnya Sahe menghampiri Sdr. Samsuri Alias Sam yang sedang duduk di pinggir teras Sdr. Sahe, kemudian Sdr. Samsuri Alias Sam berdiri dan mengangkat kedua tangannya sambil berpura-pura menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada Sdr. Sahe, kemudian Sdr. Sahe meniup jari tangan Sdr. Samsuri Alias Sam dan pada saat Sdr. Sahe meniup jari tangan Sdr. Samsuri Alias Sam tersebut, Sdr. Samsuri Alias Sam langsung memegang kedua tangan Sdr. Sahe selanjutnya membanting Sdr. Sahe ke arah timur dan selanjutnya Sdr. Sahe jatuh terduduk dan berteriak "aduh", dan langsung dipukul oleh Sdr. Samsuri Alias Sam dan terjatuh. Teriakan Sdr. Sahe tersebut didengar Saksi Ahiya Yang masih didalam kamar rumah Sdr. Sahe. Selanjutnya Sdr. Sahe berusaha untuk bangkit, namun kembali dipukul oleh Sdr. Jibno ke arah kepala Sdr. Sahe dengan menggunakan sebuah potongan bambu yang dipegangnya dan selanjutnya Sdr. Sahe terjatuh kembali dengan posisi kepala di sebelah timur dan kaki disebelah barat, selanjutnya Sdr. Nahwi Bin Jumahbi memasukkan tali tampar warna hijau yang dipegangnya ke leher Sdr. Sahe dan menarik tali tampar tersebut dari belakang langsung menyeret Sdr. Sahe menuju ke arah timur sekira dua puluh meter, kemudian tali tampar pubis dan saya berkata kepada Sdr. Samsuri dan sdr. Jibno : ma' pegge (kok putus), dan dijawab oleh Sdr. Samsuri Alias Sam : marela (sudah). Dan setelah itu Sdr. Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno menuju ke jalan di sebelah timur dari rumah Sdr. Sahe dimana Saksi Mahmudi telah menunggu. Dan dalam perjalanan menuju ke jalan di sebelah timur dari rumah Sdr. Sane tersebut Sdr. Samsuri Alias Sam menceritakan kepada Sdr. Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Jibno kalau Sdr. Samsuri Alias Sam menggorok leher Sdr. Sahe dengan pisau yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Samsuri Alias Sam. Dan ketika Sdr. nahwi bin jumahbi, sdr. Samsuri

Halaman 23 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



alias sam dan Sdr. Jibno bertemu Saksi Mahmudi, SDR. Samsuri Alias Sam juga memberitahu ke Saksi Mahmudi kalau Sdr. Sahe telah dibunuh dengan cara disembelih oleh Sdr. Samsuri Alias Sam;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi H. Syamsul Arifin pergi ke masjid untuk melaksanakan Shalat Subuh berjamaah di masjid, setelah melaksanakan Shalat subuh berjamaah, Saksi H. Syamsul Arifin pulang ke rumahnya kemudian pergi kembali ke rumah Sdr. Dede yang rumahnya terletak disebelah utara rumah Saksi H. Syamsul Arifin dengan maksud menyuruh Sdr. Dede memanen Cabbi Jamu milik Saksi H. Syamsul Arifin di ladangnya. Setelah menemui Sdr. DEDE, kemudian Saksi H. Syamsul Arifin kembali kerumahnya kembali, sebelum saksi Syamsul Arifin masuk ke dalam rumah, saksi H. Syamsul Arifin membasuk kakinya di sebuah pipa air yang terletak di sebelah timur rumahnya yang berdekatan dengan kandang sapi miliknya, pada saat sedang mencuci kaki, tanpa sengaja Saksi H. Syamsul Arifin melihat ke bawah ke arah kandang sapi miliknya dan pada saat melihat ke arah kandang sapi tersebut, saksi H. Syamsul Arifin melihat Sdr. Sahe sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap, dengan luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/12/435.210/IGD/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RA. Nikmatillah Riskiana dokter pada RSTJD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Umum :

Label Mayat	:	Tidak ada;
Pembungkus mayat	:	Jenasah memakai kantong mayat warna orange;
Penutup Mayat	:	Tidak ada;
Pakaian mayat	:	Jenasah memakai celana hitam kombinasi merah; memakai sarung kotak - kotak warna biru;
Perhiasan mayat	:	Tidak ada;

Halaman 24 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda sampling : Tidak ada;

mayat

Tanda – tanda : Dijumpai lebam mayat pada tangan, bokong dan kaki bagian belakang;

Kematian : Dijumpai kaku mayat pada rahang, sendi-sendi tangan dan kaki;

Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur \pm 60 tahun, berat badan \pm 58 Kg, panjang badan \pm 158 cm;

Identifikasi khusus : Tidak ada;

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran \pm 4 x 6 cm disertai luka lecet;
Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran \pm 2 x 1 cm;
Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran \pm 1 x 0,5 cm;

Dahi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;

Mata : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;

Hidung : Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;

Pipi : Dijumpai luka robek pipi kanan ukuran \pm 1 x 0,5 cm ;

Telinga : 5 cmDijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran + 1X0,5 cm;
Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;

Mulut : Dijumpai sisa darah pada mulut;

Gigi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 25 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Leher	:	Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran $\pm 10 \times 31$ cm dengan luka terbuka;
Dada	:	Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 7 \times 5$ cm;
Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Alat kelamin	:	Jenis kelamin laki – laki; Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Bokong	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Anggota gerak atas	:	Dijumpai luka lecet pada bahu kiri ukuran $\pm 6 \times 4$ cm, ukuran $\pm 5 \times 3$ cm; Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran $\pm 9 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 1$;
Anggota gerak bawah	:	Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm serta ukuran $\pm 5 \times 1$ cm; Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran $\pm 0,5$ cm dan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm; Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm;

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran $\pm 4 \times 6$ cm disertai luka lecet;
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;
- Dijumpai luka robek pipi kanan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;

Halaman 26 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;
- Dijumpai sisa darah pada mulut;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran $\pm 10 \times 31$ cm dengan luka terbuka;
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 7 \times 5$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kiri ukuran $\pm 6 \times 4$ cm, ukuran $\pm 5 \times 3$ cm;
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran $\pm 9 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm serta ukuran $\pm 5 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran $\pm 0,5$ cm dan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur ± 60 tahun, berat badan ± 58 kg, panjang badan ± 158 cm. Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Lebih Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa Mutahwan Bin Ma'in bersama-sama dengan Sdr. Nahwi Bin Jumahbi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Mahmudi Bin H. Syamsul Arifin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Atrawi, Sdr. Jibno dan Sdr. Samsuri alias Sam (belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, melakukan

Halaman 27 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap korban Sahe, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017, sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun Sela'oan, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Surnenep, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr. Asmawi (Alm) bertemu dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan mereka berhenti selanjutnya pada saat itu Sdr. Asmawi (Alm) memanggil Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Asmawi (Alm) yaitu Asmawi. (Alm) : de'remma rea cong, sengok du odi'en mon cara jerea (bagaimana ini cong, apa saya masih bisa hidup kalau seperti ini), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : dina mander gi' berese', coba' ebengko bede minnya', kajemo ben tellor, dina soro kone'e ka atrawi (biar, semoga sembuh, coba dirumah saya ada minyak, buat jamu campur telur, biar suruh jemput ke Atrawi);
- Setelah selesai pembicaraan antara Sdr. Asmawi (Alm) dengan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berboncengan dengan sepeda motor ke rumah Sdr. Ke Tajir, di Kecamatan Dasuk, untuk berobat dan sebelum sampai dirumah Sdr. Ke Tajir, Sdr. Asmawi (Alm) berbicara dengan Terdakwa yang intinya adalah Asmawi (Alm): mon sengkok mate le', sahe kalak (kalau saya mat', tolong sahe dibunuh), Terdakwa : ye tak tao rakak (ya, saya tidak tau mas);
- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atrawi datang ke rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Atrawi yang intinya sebagai berikut : atrawi : ella ateragi minnyak jerea ka bengkona kas asmawi, dina pessena bensinna egenteana (antarkan minyak ke kalak asmawi, biar uang bensinya diganti), sdr.nahwi bin jumahbi : ye dina sengko' semangkata (ya, saya akan berangkat);



- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Atrawi dan Terdakwa bertemu di rumah Sdr. Asmawi (Alm) terjadilah percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Atrawi yakni : Sdr. Atrawi : mara ekala'a mattoana sampeyan (ayo diambil/dibunuh mertuanya sampeyan), Terdakwa : sapa sengala'a (siapa yang mengambil/membunuh), Sdr. Atrawi sengala'a nahwi, aneka nomerra kak nawi kak, sampeyan epakon telpon (yang mau ngambil/ bunuh nahwi, ini nomornya mas nahwi mas, sampeyan disuruh menelpon;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul. 21.00 WIB Sdr.Nahwi Bin Jumahbi berkunjung ke Rumah Sdr. Asmawi (Alm) dengan membawa minyak, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi ditemui oleh Terdakwa, Sdr. Atrawi, dan Sdr. Asmawi (Alm) yang sedang terbaring sakit di kasur, dan dalam keadaan gelap (lampu tidak dihidupkan) terjadilah percakapan diantara mereka berempat yakni : Sdr. Asmawi (Alm) : ella cong, engkok la nyare sarat de'ema de'ema ta'nemmo judu, berema mon nyare cara jaen (cong, aku sudah mencari sarat kemana-mana, namun belum sembuh, bagaimana kalau mencari cara yang lain, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : cara nape man (cara apa man), Sdr. Asmawi (Alm) : usa kala' sable (sahe harus diambil), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : sapa se esoroa (siapa yang akan disuruh), Sdr. Asmawi (Alm) : ye nyare teka' de'ema cong, cakna e beto lenger bedo, dupolo deri sengko (ya mencari sampai kemanapun, katanya di desa batu lenegar ada, dua puluh juta dari saya), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina usaha'a bule (ya biar, saya akan usaha), Terdakwa : ya, saya setuju sahe dibunuh;
Kemudian setelah terjadi percakapan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi pulang;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui tepatnya pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Atrawi dan Terdakwa bertemu di rumah Asmawi (Alm) dan bercakap-cakap yang intinya



percakapan tersebut adalah Atrawi : mara ekala'a mattoana sampeyan (ayo diambil/dibunuh mertua sampeyan), Saksi Mutahwan Bin Na'iim : sapa sengala'a (siapa yang akan mengambil/membunuh), Atrawi : sengala'a Nahwi, aneka nomerra kak nahwi kak, sampeyan epakon telpon (yang mau ngambil/bunuh Nahwi, ini nomornya mas Nahwi mas, sampeyan disuruh telpon) ;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Terdakwa yang intinya yakni : Terdakwa : beremma cong, area sahe terrosagi kala (bagaimana cong, ini urusan yang sahe terus diambil saja), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina sadiagi pesee tello juta mon terro ngala'a safe, mon deggi' sahe ta' mate. Jaminanna sapeda motorna sengko' tetep ka sampesayan (ya sediakan uang tiga juta, kalau membunuh sahe, kalau nanti sahe tidak mati, jaminannya sepeda motornya saya titip ke sampeyan), Terdakwa : sengkok tak andik pesse (saya eidak punya uang), sdr.nahwi bin jumahbi : ye dina mon tak andik pesse, tekkak bule ngenjema, tape gente'e (ya, biar kalau tidak punya uang, saya yang akan mencari, tapi diganti), Terdakwa : ye, dina mon cara jerea, sengko ngeredde odeng (ya, biar kalau seperti itu, saya akan menangkap udang), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : enggi (iya);

- Kemudian pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Atrawi datang menemui Sdr.Nahwi Bin Jumahbi di rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan terjadilah percakapan yakni : Sdr. Atrawi : beremma rea kak, area urusan sahe soro terrossagi moso kak asmawi ben kak mutahwan (bagaimana ini urusan yang sahe suruh teruskan oleh kak asmawi dan kak mutahwan), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : Ye Mayu' Sengko' Usaha'a Sakeng Sengkok Ta' Andik Pesse, Se Ekabellea Bensin Moso Rokkok (Ya, Biar Saya Akan Berusaha, Cuma Saya Tidak Punya Uang Untuk Membeli Bensin Dan Rokok), Sdr. Atrawi : ye dina engko' molea



gellu, arembegge gellu ben kak mutahwan, je' de' remma sengko' abelia pole (ya biar saya pulang dulu, mau berembuk dulu dengan kak mutahwan, nanti saya kembali lagi). Setelah percakapan tersebut, selanjutnya Sdr. Atrawi pulang dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Atrawi kembali datang ke rumah Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dan terjadi percakapan yakni : Sdr. Atrawi : ye area pesse, ka' mutahwan ta' nemmo pesse', ya' pessena deri sengko', sacepetdhe ye, area kan secara panjer ye (mi uangnya, mas mutahwan belum ada uangnya, ini uang dari saya, secepatnya ya, ini kan uang muka), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : ye dina poko' pade rampa, jerea kan asmawi ngoca' dupupolo, berarti mon jadi kare pettobelles (ya biar, yang penting sama-sama setuju, asmawi bilang dua puluh berarti kalau jadi tinggal tujuh belas), Sdr. Atrawi : ye dina mon cara jerea engko molea (ya biar, kalau begitu saya akan pulang);

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dilupakan oleh Terdakwa namun tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Atrawi dan bertemu Sdr. Atrawi dan terjadi percakapan yakni : Sdr. Atrawi (marela kak, sengkok aberik tello juta ka nahwi (saya sudah memberikan uang tiga juta ke nahwi), Terdakwa (olle deri dimma bekna pesse atra (dapat uang darimana kamu atra), Sdr. Atrawi : sengkok ollena ngenjem ka toni (saya dapat uang pinjem ke toni), Terdakwa : bekna kose kaburuna aberik pesse ka nahwl soalla sengkok mare abele ka nahwi mon tak andik pesse (kamu kok keburu memberikan uang ke nahwi, soalnya saya sudah bilang ke nahwi, kalau saya tidak mempunyai uang), Sdr. Atrawi : neser, nika kak (kasihan ini kak), Terdakwa : beh, enjek jek neser neser, nika masalah pesse (loh, kamu jangan kasihan-kasihan, ini masalah uang). Setelah percakapan selesai, Terdakwa pulang dan pada hari dan tanggal yang sudah terlupakan oleh



Terdakwa namun tepatnya bulan Januari 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan berbicara yang intinya :
Terdakwa : area sacepetde cong lakone, bile rakera elakona'a cong (ini secepatnya cong kerjakan kapan mau dikerjakan), sdr.nahwi bin jumahbi : bisa degi' gi degi', bisa laggu gi laggu gi laggu (bisa nanti ya nanti, bisa besok ya besok), Terdakwa : mon bisa tekka' kateggelle entare (kalau bisa walaupun ke ladangnya, kamu datang), Sdr.Nahwi Bin Jumahbi : enggi (iya);

- Selanjutnya pada had Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menemui Saksi Mahmudi dirumahnya dan meminta tolong untuk menjadi penunjuk Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dengan berboncengan dengan Sdr. Jibno pergi menuju rumah Saksi Mahmudi, sekira pukul 18.30 WIB Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Jibno sampai di rumah Saksi Mahmudi dan terjadi percakapan antara Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Saksi Mahmudi dan sdr. Jibno yang inti percakapan adalah sebagai berikut : Sdr. Samsuri Alias Sam : bedede aengnga lek, sengkok pelkak nginoma (ada airnya dek, saya haus mau minum), Saksi Mahmudi : bedede, diggel engalak agina (ada, sebentar saya ambilkan), Sdr. Jibno : area lebette dimma di (ini mau lewat jalan mana di), Saksi Mahmudi : lebet jelen kenek dek deje, dina kaula senodduagia (lewat jalan setapak ke utara, biar nanti saya yang menunjukkan). Selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno sama-sama mertunjukkan pisau yang dibawa masing-masing dan sekira pukul 19.00 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Sdr. Jibno dan Saksi Mahmudi keluar dari rumah Saksi Mahmudi menuju ke arah utara dengan berjalan kaki menyusur jalan setapak menuju ke rumah korban Sdr. Sahe dan sekira pukul 20.00 WIB, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Mahmudi, Sdr. Jibno dan Saksi Mahmudi sampai di tanah tegal sebelah barat rumah Saksi Mutahwan. Kemudian Sdr.Nahwi Bin



Jumahbi mervyuruh Saksi Mahmudi untuk mencari tali tampar, selanjutnya Saksi Mahmudi mencari tali tampar di kandang sapi milik Terdakwa dan ketika Saksi Mahmudi menemukan tali tampar warna hijau dan menyerahkan tali tampar warna hijau tersebut ke Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, saksi Mahmudi melihat sdr. Jibno mengambil sepotong bambu yang ada di depan kandang sapi milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Mahmudi mengambil baju batik Terdakwa yang ada di jemuran yang ada di sebelah barat rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Mahmudi mengambil sepotong kayu alat untuk penombok terasi di sebelah barat rumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dengan Saksi Mahmudi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno istirahat di tanah tegal milik Terdakwa sambil menunggu situasi di rumah Sdr. Sahe aman. Selanjutnya sebelum Saksi Mahmudi, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno berangkat menuju rumah Korban Sahe, Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menyuruh Saksi Mahmudi untuk mencari senter, kemudian Saksi MAHMUDI menuju ke rumah Asmawi (Alm) untuk meminjam senter dan melihat Saksi Busro sedang duduk sendirian di teras rumah Asmawi (Alm), kemudian Saksi Mahmudi mendatangi Sdr. Busro dan menyampaikan hendak meminjam senter selanjutnya Saksi Busro membangunkan Terdakwa yang saat itu tidur di teras rumah Asmawi (Alm) dan menyampaikan ingin meminjam senter. Oleh Terdakwa, Saksi Busro diberi Handphone Terdakwa, namun Saksi Busro mengatakan kurang terang kalau menggunakan Handphone. Selanjutnya Terdakwa meminjam senter ke Saksi Irpak Alias Buk Irsan yang saat itu sedang tidur di dalam rumah Asmawi (Alm), selanjutnya Saksi Irpak Alias Buk Irsan menyerahkan sebuah senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih ke Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke Saksi Busro senter tersebut, yang kemudian oleh Saksi Busro Senter charge warna



hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih tersebut diserahkan ke Saksi Mahmudi. Oleh Saksi Mahmudi, senter tersebut diserahkan ke Sdr.Nahwi Bin Jumahbi kemudian;

- Selanjutnya ketika akan berjalan kembali, Sdr. Jibno bertanya kepada Saksi Mahmudi "mau lewat pintu sebelah mane, dan dijawab Saksi Mahmudi "Tunggu dulu saya mau tanya ke Mutahwan", kemudian Saksi Mahmudi kembali lagi ke rumah Asmawi (Alm) dan membangunkan Terdakwa dan terjadi percakapan yang intinya yakni : Saksi Mahmudi : mon masok ka romana sahe, mon deri deje bisa napa bunten (kalau masuk ke rumah sahe, kalau dari arah utara bisa apa tidak), Terdakwa : mon deri deje lek mik tak bisa, soalla bede labeng delema, ye mon deri laok, tekkak ekunci bisa esentak (kalau dari utara dek, mungkin tidak bisa, soalnya ada pintu didalamnya, tapi kalau dari selatan, walaupun dikunci bisa ditarik). Selanjutnya Terdakwa kembali tidur dan Saksi Mahmudi kembali ke tempat Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno yang sedang menunggu dan memberitahu kalau mau masuk ke rumah Sahe melewati pintu depan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Mahmudi, Sdr. Samsuri Alias Sam, Sdr. Jibno dan Sdr.Nahwi Bin Jumahbi yang mana Sdr.Nahwi Bin Jumahbi menggunakan songkok warna hitam serta sarung motif liris warna hitam, biru orange, merah dan coklat, serta kaos lengan pendek motif liris warna putih dan hitam pada bagian belakang kaos bertuliskan CL5 3451C, Exclenge 3451C berangkat menuju ke rumah Sahe yang sebelumnya Sdr. Jibno berkata : ye mayo' epaso'ana, ye area degi' alasan ajege'ena karena esenga' kala, epatembee (ya, ayo yang mau masuk, nanti alasan mau membangunkan karena disengat kalajengking) dan ketika sampai Saksi Mahmudi mengawasi orang-orang dibelakang rumah Sahe sampai di jalan sebelah



timur dari rumah Sdr. Sahe untuk menunggu yang lain, sedangkan Sdr. Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Jibno menuju ke depan rumah Sahe;

- Setelah sampai di depan rumah Sahe, selanjutnya Sdr. Jibno mengetuk pintu dan saat itu Sahe sedang tidur dengan Saksi Ahiya kemudian Sdr. Sahe dengan menggunakan sarung motif kotak-kotak warna merah kombinasi biru dan hitam dan celana kolor warna hitam kombinasi merah bangun dan membukakan pintu dan berkata : sapa, oleh Sdr. Jibno dijawab : kaula man, bedek nak kanak esengak kala (saya man, ada anak-anak yang disengak kalajengking), selanjutnya Sahe keluar rumah dan bertanya : edimma se esengak kala (dimana yang disengak kala), dijawab oleh Sdr. Jibno : geneka man se akalambi celleng (itu man, yang pakat baju hitam). Selanjutnya Sahe menghampiri Sdr. Samsuri Alias Sam yang sedang duduk di pinggir teras Sdr. Sahe, kemudian Sdr. Samsuri Alias Sam berdiri dan mengangkat kedua tangannya sambil berpura-pura menunjukkan jarinya yang disengak kalajengking kepada Sdr. Sahe, kemudian Sdr. Sahe meniup jari tangan Sdr. Samsuri Alias Sam dan pada saat Sdr. Sahe meniup jari tangan Sdr. Samsuri Alias Sam tersebut, Sdr. Samsuri Alias Sam langsung memegang kedua tangan Sdr. Sahe selanjutnya membanting Sdr. Sahe ke arah timur dan selanjutnya Sdr. Sahe jatuh terduduk dan berteriak "aduh", dan langsung dipukul oleh Sdr. Samsuri Alias Sam dan terjatuh. Teriakan Sdr. Sahe tersebut didengar Saksi Ahiya Yang masih didalam kamar rumah Sdr. Sahe. Selanjutnya Sdr. Sahe berusaha untuk bangkit, namun kembali dipukul oleh Sdr. Jibno ke arah kepala Sdr. Sahe dengan menggunakan sebuah potongan bambu yang dipegangnya dan selanjutnya Sdr. Sahe terjatuh kembali dengan posisi kepala di sebelah timur dan kaki disebelah barat, selanjutnya Sdr. Nahwi Bin Jumahbi memasukkan tali tampar warna hijau yang dipegangnya ke leher Sdr. Sahe dan menarik tali tampar tersebut dari

Halaman 35 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



belakang langsung menyeret Sdr. Sahe menuju ke arah timur sekira dua puluh meter, kemudian tali tampar pubis dan saya berkata kepada Sdr. Samsuri dan sdr. Jibno : ma' pegge (kok putus), dan dijawab oleh Sdr. Samsuri Alias Sam : marela (sudah). Dan setelah itu Sdr.Nahwi Bin Jumahbi, Sdr. Samsuri Alias Sam dan Sdr. Jibno menuju ke jalan di sebelah timur dari rumah Sdr. Sahe dimana Saksi Mahmudi telah menunggu. Dan dalam perjalanan menuju ke jalan di sebelah timur dari rumah Sdr. Sane tersebut Sdr. Samsuri Alias Sam menceritakan kepada Sdr.Nahwi Bin Jumahbi dan Sdr. Jibno kalau Sdr. Samsuri Alias Sam menggorok leher Sdr. Sahe dengan pisau yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Samsuri Alias Sam. Dan ketika Sdr.nahwi bin jumahbi, sdr. Samsuri alias sam dan Sdr. Jibno bertemu Saksi Mahmudi, SDR. Samsuri Alias Sam juga memberitahu ke Saksi Mahmudi kalau Sdr. Sahe telah dibunuh dengan cara disembelih oleh Sdr. Samsuri Alias Sam;

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi H. Syamsul Arifin pergi ke masjid untuk melaksanakan Shalat Subuh berjamaah di masjid, setelah melaksanakan Shalat subuh berjamaah, Saksi H. Syamsul Arifin pulang ke rumahnya kemudian pergi kembali ke rumah Sdr. Dede yang rumahnya terletak disebelah utara rumah Saksi H. Syamsul Arifin dengan maksud menyuruh Sdr. Dede memanen Cabbi Jamu milik Saksi H. Syamsul Arifin di ladangnya. Setelah menemui Sdr. DEDE, kemudian Saksi H. Syamsul Arifin kembali kerumahnya kembali, sebeluna saksi Syamsul Arifin masuk ke dalam rumah, saksi H. Syamsul Arifin membasuk kakinya di sebuah pipa air yang terletak di sebelah timur rumahnya yang berdekatan dengan kandang sapi miliknya, pada saat sedang mencuci kaki, tanpa sengaja Saksi H. Syamsul Arifin melihat ke bawah ke arah kandang sapi miliknya dan pada saat melihat ke arah kandang sapi tersebut, saksi H. Syamsul Arifin melihat Sdr. Sahe sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi



tengkurap, dengan luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et
Repertum Nomor : 370/12/435.210/IGD/2017 tanggal 19 Januari 2017
yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RA. Nikmatillah Riskiana dokter
pada RSTJD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Umum :

- Label Mayat : Tidak ada;
- Pembungkus mayat : Jenasah memakai kantong mayat warna orange;
- Penutup Mayat : Tidak ada;
- Pakaian mayat : Jenasah memakai celana hitam kombinasi merah; memakai sarung kotak - kotak warna biru;
- Perhiasan mayat : Tidak ada;
- Benda samping mayat : Tidak ada;
- Tanda – tanda : Dijumpai lebam mayat pada tangan, bokong dan kaki bagian belakang;
- Kematian : Dijumpai kaku mayat pada rahang, sendi-sendi tangan dan kaki;
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur \pm 60 tahun, berat badan \pm 58 Kg, panjang badan \pm 158 cm;
- Identifikasi khusus : Tidak ada;
- Pemeriksaan Luar :**
- Kepala : Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran \pm 4 x 6 cm disertai luka lecet;
Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran \pm 2 x 1 cm;
Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran \pm 1 x 0,5 cm;
- Dahi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata	:	Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
Hidung	:	Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;
Pipi	:	Dijumpai luka robek pipi kanan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm ;
Telinga	:	5 cmDijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran + $1 \times 0,5$ cm; Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;
Mulut	:	Dijumpai sisa darah pada mulut;
Gigi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Rahang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Dagu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Leher	:	Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran $\pm 10 \times 31$ cm dengan luka terbuka;
Dada	:	Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 7 \times 5$ cm;
Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Alat kelamin	:	Jenis kelamin laki – laki; Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Bokong	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Anggita gerak atas	:	Dijumpai luka lecet pada bahu kiri ukuran $\pm 6 \times 4$ cm, ukuran $\pm 5 \times 3$ cm; Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran $\pm 9 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 1$;
Anggota gerak bawah	:	Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm serta ukuran \pm

Halaman 38 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 x1 cm;

: Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan
ukuran $\pm 0,5$ cm dan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;

: Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan
ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm;

Ringkasan Pemeriksaan Luar:

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran $\pm 4 \times 6$ cm disertai luka lecet;
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;
- Dijumpai luka robek pipi kanan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;
- Dijumpai sisa darah pada mulut;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran $\pm 10 \times 31$ cm dengan luka terbuka;
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran $\pm 7 \times 5$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kiri ukuran $\pm 6 \times 4$ cm, ukuran $\pm 5 \times 3$ cm;
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran $\pm 9 \times 1$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm serta ukuran $\pm 5 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran $\pm 0,5$ cm dan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm;

Kesimpulan ;

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur ± 60 tahun, berat badan ± 58 kg, panjang badan ± 158 cm. Dail hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka



terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 9 Agustus 2017 Nomor Reg.Perkara : PDM - 49/SUMEN/EUH.2/V/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mutahwan Bin Ma'in terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Mutahwan Bin Ma'in dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Sebuah sarung motif kotak-kotak warna merah kombinasi biru hitam, sepotong celana kolor warna hitam kombinasi merah;
 - Seutas tali nilon/tampar warna hijau ujungnya bertali/ikat simpul dengan ukuran panjang lk 23 cm;
 - 1 satu unit HP. Merk Aldo warna silver kombinasi hitam berikut kartu simnya selembat;
 - Sarung motif liris warna hitam, biru, orange, merah dan coklat,
 - Selembat baju kaos lengan pendek motif liris warna putih dan hitam pada bagian belakang kaos bertulis CL53451C, Exclenge 3451 C,
 - Sebuah songkok warna hitam;
 - Satu unit HP. Nokia warna abu-abu berikut kartu simnya;
 - Satu unit HP. Cross warna merah kombinasi hitam berikut kartu simnya;
 - Sebuah senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih;
 - Selembat sarung warna coklat;

Halaman 40 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



- Selembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan Clothing club black No. ker original;
 - Selembar baju urban skaterbaarding;
dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2013 warna hitam noka. MH350c001BK092372, Nosin. 50co92481 ;
dikembalikan kepada sdr. Nahwi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.B/2017/PN Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muthawan Bin Ma'in telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah sarung motif kotak-kotak warna merah kombinasi biru hitam, sepotong celana kolor warna hitam kombinasi merah;
 - Seutas tali nilon/tampar warna hijau ujungnya bertali/ikat simpul dengan ukuran panjang lk 23 cm;
 - 1 satu unit HP. Merk Aldo warna silver kombinasi hitam berikut kartu simnya selemba;
 - Sarung motif liris warna hitam, biru, orange, merah dan coklat,
 - Selemba baju kaos lengan pendek motif liris warna putih dan hitam



pada bagian belakang kaos bertulis CL53451C, Exclenge 3451 C,

- Sebuah songkok warna hitam;
- Satu unit HP. Nokia warna abu-abu berikut kartu simnya;
- Satu unit HP. Cross warna merah kombinasi hitam berikut kartu simnya;
- Sebuah senter charge warna hitam kombinasi merah pada bagian pegangan terdapat tali pegangan terbuat dari nilon warna putih;
- Selembar sarung warna coklat;
- Selembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan Clothing club black No. ker original;
- Selembar baju urban skaterbaarding;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2013 warna hitam noka. MH350c001BK092372, Nosin. 50co92481;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nahwi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tetap menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No 27 / Akta banding Pid / 2017 / PN Smp jo Nomor 123/Pid.B/2017/PN Smp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 29 Agustus 2017 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding

Halaman 42 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



tertanggal 2 September 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanpa 25 September 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusannya Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi-saksi tidak saling berhubungan dan putus mata rantai dan berdiri secara sendiri-sendiri, karena niatan awal muncul dari Asnawi (almarhum), saksi meninggal dunia dengan keterangan Terdakwa Mutahwan dan Nahwi dalam posisi status DPO (daftar pecarian orang), sehingga adalah premature memosisikan Terdakwa Mutahwan sebagai aktor intelektual;
2. Dalam perkara Terdakwa sejak penyidikan sampai dengan digelar perkara tanpa didampingi Penasihat Hukum karena ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun sehingga tidak obyektif dan merugikan Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang merupakan bagi Terdakwa yang dapat dinilai dan sederajat dengan adanya situasi dan kondisi Over Macht berkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa korban Sahe adalah tukang santet yang telah banyak makan korban sehingga harus dipertimbangkan dalam proses pemidanaan atas diri Terdakwa;
4. Penasihat Hukum atas Terdakwa, baru setelah adanya inisiatif dari



Terdakwa dan keluarga besar juga setelah adanya putusan Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti Surat Pernyataan sebagai pendukung Over Macht tersebut di atas (bukti pernyataan) terlampir;

- Atas keberatan tersebut yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sehingga merugikan Terdakwa karena putusannya hanya asumsi belaka dan melanggar azas Hukum pidana melanggar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.14/1970 jo Undang-undang No.48 / 1970 Azas tiada pidana tanpa kesalahan sehingga tidak terbukti dan mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep dan Membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.B/2017/PN Smp serta memori banding beserta lampirannya (bukti Pernyataan) Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai memori banding sebagaimana keberatan No.1 bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan No.2 harus ditolak pula karena sesuai berita acara baik yang dibuat oleh Penyidik maupun Pengadilan Tingkat Pertama masing-masing tertanggal 22 Januari 2017 dan tanggal 31 Mei 2017 bahwa Terdakwa telah menolak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ke 3 dan ke 4 Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan



perbuatan berencana karena antara niat dengan pelaksanaan masih ada waktu yang cukup untuk berfikir sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa adanya kondisi dan situasi yang Over Macht dengan didukung oleh bukti pernyataan (bukti tambahan) harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.2017/PN Smp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 340 KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 123/Pid.B/2017/PN Smp dimintakan banding tersebut;

Halaman 45 dari 46 Perkara Nomor 639/Pid/2017/PT SBY



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami Zaenal Fatoni, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Ketua Majelis, Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH. dan Samsul Ali, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Sulasmi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.

Zaenal Fatoni, SH.

2. Samsul Ali, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI:

Endang Sulasmi, SH.